



PAPUA
Law Journal

Editorial Office:

Faculty of Law, Cenderawasih University, Jln. Kamp. Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua, Indonesia. Tel./Fax: +62-967-585470 E-mail: papualawjournal@unicen.ac.id / papualawjournal@gmail.com Website: <http://ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj>

Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka

Tumian Lian Daya Purba

Faculty Of Law, Cenderawasih University

Jl. Kamp Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua Indonesia

Tel./Fax : +62-967-585470 E-mail: tlpurba@gmail.com

Abstrak: *Praperadilan di Indonesia terinspirasi oleh hakim komisaris di negara Eropa. Pada dasarnya permohonan Praperadilan diajukan kepada pengadilan, bilamana ada hak-hak yang dilanggar. Hak untuk mengajukan Praperadilan dimiliki oleh tersangka atau korban, keluarganya, atau pihak lain yang diberi kuasa, penyidik dan penuntut umum, serta pihak ketiga. Objek tulisan ini terkait dengan Peranan praperadilan untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa dan peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya hukum melalui Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka ditolak oleh hakim Praperadilan. Praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menerima dan memutus inkracht praperadilan hanya 65% dari total kasus dari Tahun 2014 sampai dengan 2016 dan yang ditolak dan tidak diterima Praperadilannya 35% dari total kasus dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Namun ada satu kasus praperadilan yang sama diajukan dalam tahun yang berbeda memiliki putusan hakim praperadilan yang berbeda, di tahun 2014 satu kasus praperadilan ditolak oleh hakim praperadilan namun dalam tahun 2015 kasus praperadilan diajukan kembali dan dapat diterima oleh hakim praperadilan dan diputus inkracht di tahun 2015. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan. Praperadilan yang tersedia dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan tersangka/keluarga tersangka. Dalam hal ini, Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, kedepannya Praperadilan harus bersifat hakim ad hoc yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi sehingga diharapkan oleh para pencari keadilan untuk tersangka/keluarga tersangka secara benar-benar terwujud melalui putusan-putusan hakim ad hoc dapat secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek.*

Kata Kunci : *Praperadilan, Upaya Hukum, Tersangka*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum lahir dari reaksi terhadap pemerintah yang absolut yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia (HAM). Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri¹.

Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia (HAM) dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum². Jaminan dan

perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Harus disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi/pejabat negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik, aparat penuntut umum, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana³.

Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁴. Hal ini jugalah yang diungkapkan oleh Cicero sebagai “*ubi societas ibi ius*”, yang artinya di mana

¹ Mashudi, (2011). *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Bandung: Utomo, hal. 32.

² Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 71.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 4

⁴ Satjipto Rahardjo, (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 8-9.

ada masyarakat, di situ ada hukum⁵. Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi⁶.

Masyarakat menilai bahwa negara belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum secara merata bagi seluruh warga negaranya, karena masih adanya tebang pilih dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan. Dari pembaharuan yang dilakukan dalam KUHAP terlihat adanya perhatian dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, karena hukum acara pidana bertujuan untuk:

- a. Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
- b. Mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
- c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh

melakukan suatu tindak pidana⁷.

Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum. Hal ini dapat berarti bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau di pidana menurut ketentuan hukum pidana materiel dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan

⁵ Darwint Prints, (1989). *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, hal. 1.

⁶ Sudikno Mertokusumo, (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 1

⁷ Loebby Loqman, (1990). *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 7-8

tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang

yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁸

Adanya pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap kasus tersebut sering kali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap aparat penegak hukum. Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.⁹

Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Dan dapat mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan.

Praperadilan di Indonesia terinspirasi oleh hakim komisaris di negara Eropa. Pada dasarnya permohonan Praperadilan diajukan

kepada pengadilan, bilamana ada hak-hak yang dilanggar. Hak untuk mengajukan Praperadilan dimiliki oleh tersangka atau korban, keluarganya, atau pihak lain yang diberi kuasa, penyidik dan penuntut umum, serta pihak ketiga. Perkara yang dapat dimohonkan Praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak asasi manusia.

Pengawas penyidikan yang dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang penyidikan. Yang kerjanya bersifat independen. Adanya transparansi di dalam proses penyidikan. Oleh karena itu pra peradilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Melihat kondisi diatas peranan Praperadilan mempunyai arti penting

⁹ Ratna Nurul Afiah, (1986) Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, cetakan pertama, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, hal. 3.

dalam rangka penegakan hukum untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan). Adanya praperadilan ini membuat korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP.

Buktinya adalah adanya Praperadilan merupakan bagian kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dimana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimanakah Peran Praperadilan sebagai upaya hukum bagi kepentingan korban (tersangka, keluarga atau kuasanya)?

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder¹⁰. Untuk mengkaji pelaksanaan asas-asas hukum dari peraturan dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam melaksanakan kekuasaannya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Analisis menggunakan metode kualitatif yaitu semua bahan hukum disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 11

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Terhadap Praperadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Pasal 82 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya

tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen-elemen hukum yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsure pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya

peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya.

Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 penetapan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkrit, individual, dan final.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP menyatakan bahwa: “tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka didasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik

bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.
- c. Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkannya.
- d. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapa pun.
- e. Keterangan tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara.

Walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi HAM ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh pemohon Praperadilan, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu.

Pernyataan gugur tersebut didasarkan atas pertimbangan perkara pidana pokok yang didakwakan kepada Pemohon telah mulai diperiksa di sidang pengadilan. Salah satu bentuk pembaharuan substansi hukum pidana khususnya hukum pidana formal dan untuk menjunjung tinggi HAM, menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan maka perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Namun tetap harus menggunakan dan memperhatikan asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Persamaan di depan hukum berarti sama dengan persamaan di dalam proses penahanan oleh penyidik. Secara tegas dikatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti sama

¹¹ Hari Sasangka, (2007). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan*, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 100

dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam penjara. Hal ini berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti sama dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam diskresi penahanan tersangka oleh penyidik.

Pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan

Wewenang Praperadilan sendiri diatur dalam KUHAP, khususnya dalam BAB X yang mengatur tentang Wewenang Pengadilan Dalam Mengadili khususnya dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, disebutkan bahwa Praperadilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan;

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Melihat Pasal 77 butir a, jelas bahwa dalam pemeriksaan praperadilan, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kondisi ini menyebabkan hakim prapedilan hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal tersebut saja.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah:

- a. Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan tersangka, keluarga, dan kuasanya.
- b. Mengenai sah atau tidaknya penahanan, tersangka, terdakwa, keluarga dan kuasanya.

Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk

mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, adalah:

- a. Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan:
 - (1) Penuntut Umum;
 - (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.
- b. Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan:
 - (1) Penyidik;
 - (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.

Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan. Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau darimana benda tersebut disita.

Pihak-pihak yang dapat diajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, juga ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah:

- 1) Penyidik, adalah salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penyidik dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain:
 - a) Tidak sahnya penangkapan dan/atau penahanan;
 - b) Tidak sahnya penghentian penyidikan;
 - c) Ada benda yang disita, yang tidak termasuk alat pembuktian;
 - d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
 - e) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penyidikan.
- 2) Penuntut umum, merupakan salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penuntut umum dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak sahnya penahanan; b) Tidak sahnya penghentian penuntutan; c) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan; d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penuntutan. | <p>Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas, adapun kaitan dengan diskresi atas penahanan tersangka dipergunakan asas, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan atau diskriminasi, yang asas ini biasa disebut <i>equality before the law</i>; |
|--|---|

Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pada hakekatnya wewenang Lembaga Praperadilan “terkunci” dalam lima alasan, yaitu: sah atau tidaknya upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti rugi (berupa salah tangkap, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), memeriksa permintaan rehabilitasi, dan sah atau tidaknya tindakan penyitaan¹².

- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh UU dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh UU, atau yang biasa disebut *principle of legality*;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini biasanya disebut asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*; dan
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

¹² Yahya Harahap, M, (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 5.

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum ini dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman.¹³

Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal¹⁴.

Tujuan praperadilan

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-

undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

¹³ Suryoto Sutarto, (1987). *Seri Hukum Acara Pidana I*, Semarang: Yayasan Cendikia Purna Darma, hal 13-14

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, (1997). *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Indonesia Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, Majalah Pro Justitia Tahun XV No. 2 April, aal 3-4

Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan mempunyai karakter sendiri, sebab disini hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Peranan praperadilan

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*gerechtigheit*); dan
- d. Jaminan hukum (*doelmatigheit*)¹⁵

Lembaga praperadilan mempunyai fungsi dalam menjamin dan melindungi hak asasi dari tersangka atau terdakwa ketika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Fungsi dari lembaga praperadilan tersebut berkurang makna dan artinya ketika putusan praperadilan tidak dimungkin untuk

¹⁵ Ishaq, (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 43

dapat dilakukan upaya banding apalagi kasasi, sehingga putusan tersebut secara subyektif hanya dihasilkan oleh hakim di tingkat pengadilan negeri, tanpa dapat dinilai dan dikoreksi oleh tingkat peradilan di atasnya yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Norma Hukum yang mengatur fungsionalisasi lembaga praperadilan dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 dan Pasal 97. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei tahun 2012 dengan argumentasi dari Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Dalam praktrek fungsi adanya lembaga praperadilan adalah sebagai media kontrol atau sebagai pengingat untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sehingga tidak melakukan tugas dengan sewenang-wenang atau diluar kesewenangannya. Praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menerima dan memutus inkracht praperadilan hanya 65% dari total kasus dari Tahun 2014 sampai dengan 2016 dan yang ditolak dan tidak diterima Praperadilannya 35% dari total kasus dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Namun ada satu kasus praperadilan yang sama diajukan dalam tahun yang berbeda memiliki putusan hakim praperadilan yang berbeda, di tahun 2014 satu kasus praperadilan ditolak oleh hakim praperadilan namun dalam tahun 2015 kasus praperadilan diajukan kembali dan dapat diterima oleh hakim praperadilan dan diputus inkracht di tahun 2015. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan.

Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri dan peranan praperadilan untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan. Praperadilan yang tersedia dalam KUHAP dirasakan sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan tersangka/keluarga tersangka. Dalam hal ini, Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, kedepannya Praperadilan harus bersifat hakim ad hoc yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi sehingga diharapkan oleh para pencari keadilan untuk tersangka/keluarga tersangka

secara benar-benar terwujud melalui putusan-putusan hakim ad hoc dapat secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa memeriksa, untuk menjamin agar ketentuan dalam KUHAP dapat terlaksana dengan baik, maka di dalam KUHAP diatur Lembaga Praperadilan. Lembaga ini berkaitan langsung dengan perlindungan hak individu yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal. Praperadilan upaya pencarian keadilan atas penahanan tersangka masih jauh dari apa yang diharapkan, karena hakim Praperadilan bersifat tunggal sehingga dapat mengesampingkan apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan dan bukti-bukti yang ada.

Namun ada satu kasus praperadilan yang sama diajukan dalam tahun yang berbeda memiliki putusan hakim praperadilan yang berbeda, di tahun 2014 satu kasus praperadilan ditolak oleh hakim praperadilan namun

dalam tahun 2015 kasus praperadilan diajukan kembali dan dapat diterima oleh hakim praperadilan dan diputus inkraht di tahun 2015. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan. Dalam hal ini, sering ditemukan upaya hukum melalui Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka ditolak oleh hakim Praperadilan. Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, kedepannya Praperadilan harus bersifat hakim *ad hoc* yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi sehingga diharapkan oleh para pencari keadilan untuk tersangka/keluarga tersangka secara benar-benar terwujud melalui putusan-putusan hakim *ad hoc* dapat secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwint Prints, (1989). *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka, (2007). *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*, Cetaka Pertama, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ishaq, (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Loebby Loqman, (1990). *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mashudi, (2011). *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Bandung: Utomo.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ratna Nurul Afiah, (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudikno Mertokusumo, (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suryoto Sutarto, (1987). *Seri Hukum Acara Pidana I*, Semarang: Yayasan Cendikia Purna Darma.
- Yahya Harahap. M, (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*,

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.

Mochtar Kusumaatmadja, (1997).
Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Indonesia Masa Kini dan di Masa Akan Datang, Majalah Pro Justitia Tahun XV No. 2 April. Hal. 3-4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).